



P U T U S A N

Nomor : 27 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 17 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 27/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 17 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 18 Januari 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03.01/



PW.01/27/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 11 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jalan Murjani II;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat berbeda pendapat dengan Tergugat mengenai tempat Penggugat akan melahirkan. Penggugat ingin melahirkan di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat ingin agar Tergugat melahirkan di rumah sendiri;
6. Bahwa pada saat Tergugat pergi bekerja, Penggugat melihat tanda-tanda akan melahirkan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan berpesan kepada tetangga jika Tergugat pulang kerja agar menyusul Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menyusul Penggugat. Bahkan sampai Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah menemui dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan menanyakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kalau anak yang dilahirkan Penggugat lebih mirip teman Tergugat sehingga secara tidak langsung Tergugat tidak mengakui anaknya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun



1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan Nomor: Kk.16.03.01/PW.01/27/2010 tertanggal 11 Nopember 2010, dengan bermaterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan



Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sewaan Jalan Murjani;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga Penggugat minta dijemput saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dijemput saksi, Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan sepakat menyewa rumah, namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah tempat melahirkan, Penggugat berkeinginan melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering pulang larut malam antara jam 1 – 2, Penggugat merasa khawatir dengan kehamilannya, sehingga Penggugat ada tanda-tanda melahirkan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Oktober 2010, hingga sekarang sudah 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan pihak orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sewaan Jalan Murjani;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga Penggugat minta dijemput;
- Bahwa setelah Penggugat dijemput, Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan sepakat menyewa rumah, namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah tempat melahirkan, Penggugat berkeinginan melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering pulang larut malam antara jam 1 – 2, Penggugat merasa khawatir dengan kehamilannya, sehingga Penggugat ada tanda-tanda melahirkan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Oktober 2010, hingga sekarang sudah 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan pihak orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi 1 dan Saksi 2, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pertengkaran tersebut yang disebabkan karena berselisih pendapat antara Tergugat dan Penggugat mengenai tempat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirim salinan putusan ini



setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi, SH., Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 211.000
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)